

POLICY BRIEF



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERIZINAN BERBASIS DIGITAL GUNA MENCEGAH PRAKTIK PUNGLI PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK

POLICY BRIEF INI DITULIS OLEH:
WERY ELSA PUTRA, ST, MT

Policy Brief ini ditujukan untuk
PEMERINTAH KOTA SOLOK

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERIZINAN BERBASIS DIGITAL GUNA MENCEGAH PRAKTIK PUNGLI PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK



RINGKASAN EKSEKUTIF

Praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan di tingkat Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, masih menjadi tantangan yang menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih. Celah pungli ini umumnya dipicu oleh sistem pelayanan konvensional yang melibatkan interaksi tatap muka langsung secara intensif antara petugas dan masyarakat, serta kurangnya transparansi biaya dan prosedur.

Policy brief ini bertujuan mendorong digitalisasi sistem perizinan di Kecamatan Lubuk Sikarah sebagai instrumen utama untuk menutup celah pungli, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas publik. Pelayanan manual birokratis rentan terhadap manipulasi waktu dan biaya. Masyarakat minim akses untuk memantau status dokumen secara real-time. Digitalisasi perizinan terbukti efektif memotong birokrasi dan menghilangkan kontak fisik yang rawan transaksional. Rekomendasi Kebijakan yaitu Pertama, Penerapan Aplikasi Perizinan Digital yaitu membangun atau mengoptimalkan platform perizinan online lokal yang terintegrasi untuk wilayah Kecamatan Lubuk Sikarah. Kedua, Sistem Pembayaran Non-Tunai yaitu menghilangkan transaksi uang tunai di loket pelayanan dengan menerapkan cashless payment resmi. Ketiga, Kanal Pengaduan Real-Time yaitu menyediakan fitur pelaporan pungli berbasis digital yang menjamin anonimitas pelapor dan langsung terhubung ke pihak pengawas. Keempat, Edukasi & Sosialisasi yaitu melakukan pendampingan digital kepada masyarakat agar fasih menggunakan sistem perizinan mandiri.

Pendahuluan

Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pelayanan publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, proses perizinan konvensional dinilai masih memiliki celah kerawanan yang tinggi terhadap praktik pungutan liar (pungli) akibat minimnya pengawasan dan keterbukaan informasi. Guna memutus rantai birokrasi yang koruptif tersebut, implementasi sistem perizinan berbasis digital mutlak diperlukan sebagai instrumen transparansi yang membatasi interaksi tatap muka langsung antara petugas dan masyarakat. *Policy brief* ini akan menguraikan urgensi digitalisasi perizinan di Kecamatan Lubuk Sikarah serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis guna menciptakan pelayanan publik yang akuntabel, cepat, dan bersih dari pungli.

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERIZINAN BERBASIS DIGITAL GUNA MENCEGAH PRAKTIK PUNGLI PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK



Penerapan sistem perizinan digital di Kecamatan Lubuk Sikarah belum sepenuhnya menghapus celah pungutan liar (pungli) akibat kendala literasi digital masyarakat dan transparansi proses. Kecamatan Lubuk Sikarah merupakan pusat administrasi dan ekonomi yang vital di Kota Solok. Sebagai beranda pelayanan publik, kecamatan ini dituntut untuk menyelenggarakan perizinan yang cepat, murah, dan bebas dari praktik koruptif. Pemerintah Kota Solok sebenarnya telah menginisiasi digitalisasi layanan guna memangkas birokrasi tatap muka yang selama ini menjadi sarang pungli.

Namun, transisi menuju sistem berbasis digital ini masih menghadapi tantangan besar di lapangan. Banyak warga dan pelaku usaha mikro kecil yang belum familier dengan aplikasi perizinan online, sehingga mereka tetap mengandalkan interaksi fisik atau jasa perantara. Celah inilah yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan pungli dengan dalih "biaya percepatan" atau "jasa pengurusan". Tanpa adanya transparansi status berkas yang dapat dipantau langsung oleh pemohon, digitalisasi justru berisiko sekadar memindahkan praktik pungli dari meja konvensional ke ruang digital. Policy brief ini akan mengidentifikasi sumbatan implementasi sistem digital di Lubuk Sikarah dan menawarkan rekomendasi konkret untuk memperkuat akuntabilitas demi mewujudkan pelayanan publik yang bersih.

Perumusan Masalah

Kecamatan Lubuk Sikarah merupakan pusat administrasi dan ekonomi di Kota Solok yang melayani volume perizinan non-berusaha cukup tinggi. Meskipun Pemerintah Kota Solok telah mendorong digitalisasi pelayanan publik, implementasi di tingkat kecamatan masih menghadapi hambatan serius yang membuka celah terjadinya Praktik Pungutan Liar (Pungli).

1 DIGITALISASI BELUM OPTIMAL

Sistem perizinan berbasis digital di Kecamatan Lubuk Sikarah belum sepenuhnya terintegrasi, responsif, dan ramah pengguna, sehingga warga masih harus datang langsung ke kantor camat.

2 MINIMNYA TRANSPARANSI ALUR DAN BIAYA

Informasi mengenai estimasi waktu penyelesaian, syarat dokumen, dan kepastian tarif (atau penegasan status "gratis") belum ditampilkan secara transparan di dalam sistem digital.

3 CELAH TATAP MUKA

Masih tingginya interaksi fisik antara petugas dan pemohon izin membuka ruang terjadinya negosiasi informal, transaksional, dan praktik pungli.

4 MINIMNYA TRANSPARANSI ALUR DAN BIAYA

Informasi mengenai estimasi waktu penyelesaian, syarat dokumen, dan kepastian tarif (atau penegasan status "gratis") belum ditampilkan secara transparan di dalam sistem digital.

5 LEMAHNYA PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Belum tersedianya sistem pelaporan (*wbs/complaint handling*) berbasis digital yang independen, aman, dan responsif bagi masyarakat yang menemui indikasi pungli.

ALTERNATIF SOLUSI



ALTERNATIF 1: INTEGRASI SISTEM DAN PEMANGKASAN BIROKRASI

1. **Penyatuan Layanan:** Mengintegrasikan seluruh perizinan kecamatan ke dalam satu aplikasi terpadu (misalnya aplikasi berbasis Android/iOS atau situs web resmi Kota Solok);
2. **Standarisasi Alur:** Memangkas tahapan birokrasi yang rumit dan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) digital yang jelas. Penghapusan Kontak Fisik; dan
3. **Mengeliminasi pertemuan tatap muka** antara pemohon dan petugas untuk menutup celah negosiasi informal atau transaksi ilegal.

ALTERNATIF 2 : TRANSPARANSI BIAYA DAN ESTIMASI WAKTU

1. **Pelacakan Real-Time:** Menyediakan fitur *tracking* sistem agar pemohon dapat melihat posisi dokumen dan durasi proses secara langsung.
2. **Digitalisasi Pembayaran:** Mewajibkan metode pembayaran nontunai (*cashless*) melalui QRIS, transfer bank, atau dompet digital yang langsung masuk ke kas daerah.
3. **Kepastian Tarif:** Menampilkan rincian biaya secara eksplisit di halaman utama aplikasi (termasuk penegasan jika layanan tersebut gratis atau Rp0).

Rekomendasi Kebijakan

Strategi Implementasi

Penerapan Aplikasi Perizinan Digital yaitu membangun atau mengoptimalkan platform perizinan online lokal yang terintegrasi untuk wilayah Kecamatan Lubuk Sikarah

1. **Integrasi Sistem:** Menghubungkan layanan kecamatan dengan DPMPTSP Kota Solok agar data pelaku usaha sinkron secara otomatis.
2. **Penyederhanaan Alur:** Memangkas tahapan verifikasi berkas fisik dengan validasi dokumen digital berbasis QR Code.
3. **Aksesibilitas Mobile:** Mengembangkan antarmuka ramah ponsel agar pelaku usaha mikro kecil (UMK) di kelurahan-kelurahan Lubuk Sikarah bisa mendaftar dari rumah.
4. **Kios Pelayanan Mandiri:** Penyediaan komputer khusus di kantor kecamatan untuk memfasilitasi warga yang tidak memiliki perangkat mandiri.

Sistem Pembayaran Non-Tunai yaitu menghilangkan transaksi uang tunai di loket pelayanan dengan menerapkan cashless payment resmi:

1. **Sistem pembayaran non-tunai (cashless)** di loket pelayanan adalah metode transaksi yang sepenuhnya menghilangkan penggunaan uang fisik (kertas/logam). Pembayaran dilakukan secara digital melalui transfer bank, dompet elektronik, atau pindai kode yang terintegrasi dengan sistem resmi instansi.
2. Penerapan sistem ini secara lokal di berbagai fasilitas umum dan instansi pemerintah di wilayah Solok dan sekitarnya (seperti Samsat, PDAM, atau terminal).

Kanal Pengaduan Real-Time yaitu menyediakan fitur pelaporan pungli berbasis digital yang menjamin anonimitas pelapor dan langsung terhubung ke pihak pengawas

1. Kanal Pengaduan Real-Time adalah platform digital untuk melaporkan pungutan liar (pungli) yang menjamin kerahasiaan identitas (anonimitas) pelapor dan langsung meneruskan informasi tersebut ke instansi pengawas terkait. Sistem ini dirancang agar masyarakat dapat melapor dengan aman tanpa takut identitasnya diketahui oleh pihak terlapor.
2. Sistem ini mengutamakan keamanan data dengan memberikan jaminan kerahasiaan identitas (anonimitas) secara penuh bagi pelapor. Setiap laporan yang masuk akan otomatis diteruskan secara langsung (real-time) ke sistem pihak pengawas berwenang tanpa melalui proses birokrasi yang panjang.

Sambungan

Rekomendasi Kebijakan

Edukasi & Sosialisasi yaitu melakukan pendampingan digital kepada masyarakat agar fasih menggunakan sistem perizinan mandiri.

1. Edukasi dan pendampingan digital adalah upaya proaktif untuk memandu masyarakat, khususnya pelaku UMKM, agar **mandiri, cakap, dan tidak canggung dalam menggunakan sistem perizinan berusaha elektronik seperti [OSS RBA BKPM](#)**. Ini memastikan setiap pengusaha memiliki kedudukan legal yang sah.



Referensi

Perpres No. 87 Tahun 2016: Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

UU No. 25 Tahun 2009: Tentang Pelayanan Publik (Kewajiban penyelenggara untuk transparan dan akuntabel).

Perpres No. 95 Tahun 2018: Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai payung hukum digitalisasi birokrasi.

Perwako Solok terkait SPBE: Kebijakan lokal Pemerintah Kota Solok dalam implementasi e-government yang dikelola oleh Diskominfo Kota Solok.

